



PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/15 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH MENJADI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah telah disusun Rancangan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Fasilitasi terhadap Rancangan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang oleh Gubernur;

Mengingat

:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penetapan Rancangan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Daerah menjadi Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Semarang.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah membahas isi materi muatan Rancangan bersama Pemerintah Kota Semarang dengan mengikuti tahapan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana Diktum Kesatu ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang; dan
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.